

BAB V
KEABSAHAN PEMBIAYAAN FINTECH SYARIAH BERDASARKAN
FATWA DSN NOMOR 117/DSN-MUI/II/2018

5.1 Keabsahan Pembiayaan Fintech Syariah Berdasarkan Fatwa DSN Nomer 117/DNS-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah

Keabsahan Perjanjian Pembiayaan *financial technology (fintech)* Syariah menurut fatwa DSN Nomer 117/DSN-MUI/II/2018. Berkembangnya *financial technology* selaras dengan perkembangan teknologi yang semakin maju dan berkembang. Perkembangan ini tidak hanya menghadirkan *financial technology* secara konvensional tapi juga secara syariah. *Financial technology* secara syariah mengharuskan adanya transaksi yang harus sesuai dengan aturan-aturan syariah, bagi dari segi akad perjanjian, rukun maupun syarat-syarat yang ada di dalamnya.

Penggunaan *financial technology* atau teknologi keuangan berbasis syariah dalam teori dan prakteknya haruslah sesuai dengan kepatuhan syariah. Prinsip syariah merupakan acuan utama bagi Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam menyusun fatwa terkait aktivitas keuangan berbasis syariah yang ditujukan kepada industri keuangan berbasis syariah, tak hanya itu, adanya prinsip syariah yang digunakan untuk mengakomodasi Dewan Pengawas Syariah (DSN) dalam pengawasan kepada industri keuangan syariah, baik bank (IKBS) maupun non-bank (IKNB). perkara tersebut dikarenakan industri keuangan syariah baik bank maupun non-bank diwajibkan memiliki dewan pengawas syariahnya sendiri. Saat ini, fintech syariah dalam menjalankan usahanya di Indonesia wajib mengikuti ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional-majelis Ulama Indonesia (DSNMUI) Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.¹⁰⁹

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia menetapkan fatwa Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Hal ini dilakukan karena layanan pembiayaan berbasis teknologi untuk pelaku usaha skala mikro, kecil dan

¹⁰⁹ Muhammad Saleh, *Analisis Penggunaan Fintech Syariah Perspektif Masalah Mursalah (Studi Pada Dana Syariah.Id)*, Al-buhuts Vol. 16, No. 1, Juni 2020, hlm. 60.

menengah (UMKM) agar dapat memperoleh pendanaan lebih cepat, mudah dan efisien saat ini berkembang dengan adanya sarana *finacial teknologi* berbasis syariah. Dengan ini masyarakat Indonesia perlu adanya kejelasan mengenai ketentuan, batasan hukum terkait pembiayaan berbasis teknologi financial syariah. Karenanya DSN-MUI mengeluarkan fatwa tentang layanan pembiayaan teknologi informasi berbasis syariah untuk menjadi pedoman bagi masyarakat. Seperti halnya pembiayaan berbasis teknologi (*fintech*) syariah yaitu anjak piutang (*factoring*), pembiayaan pengadaan barang pesanan (*purchase order*) pihak ketiga, pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara online (*seller online*), pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan online dengan pembayaran melalui penyenggaraan payment gateway, pembiayaan untuk pegawai (*employee*), dan pembiayaan berbasis komunitas (*community based*)¹¹⁰

Dalam pembiayaan syariah tidak akan menjumpai kredit melainkan menggunakan akad-akad pembiayaan syariah dengan menggunakan penawaran produk-produk untuk keperluan para kehendak.

MUI mengeluarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah yang terdiri atas delapan bagian: 1) ketentuan umum; 2) ketentuan hukum; 3) subjek hukum; 4) ketentuan terkait pedoman umum layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi; 5) model layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi; 6) ketentuan terkait mekanisme dan akad; 7) penyelesaian perselisihan; 8) ketentuan penutup.¹¹¹

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa terkait layanan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip

¹¹⁰ Juliatru Nur Jannah, Op.Cit., hlm. 12-13.

¹¹¹ Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

syariah.dikeluarkannya fatwa tersebut dengan didukung dengan beberapa ayat quran, hadist,dan kaidah fiqih.¹¹²

Al Quran

'Hai orang-orang yang beriman! Tunaikanlah akad-akad itu..' QS. Al Maidah (5): 1

'dan tunaikanlah janji-janji itu. Sesungguhnya janji itu akan diminta pertanggungjawaban..' QS. Al-Isra (17): 34

'hai orang-orang yang beriman! Janganlah kalian memakan (mengambil) harta orang lain secara batil, kecuali berupa perdagangan yang diambil atas sukarela diantara kalian..' QS An-Nisa (4): 29

Hadis Nabi Muhammad SAW

Hadis Nabi s.a.w riwayat al-Tirmidzi dari kakeknya 'Amr bin 'Auf al- Muzani dan riwayat al-Hakim dari kakeknya Katsir bin Abdillah bin amr bin Aun r.a.:

'Shul (penyelesaian perkara melaluimusyawahar untuk mefakat) dapat dilalukan diantara kaum muslimin kecuali shulh yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang diberlakukan diantara mereka kecuali syarat mengharamkan yang halal ataumenghalalkan yang haram'

Hadis Nabi saw riwayat Muslim , dari 'Aisyah dari Tsabit dari Anas:

'kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian'

Kaidah Fiqih

"pada dasarnya , segala bentuk muamalat diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya"

"Segala dharar (bahaya/kerugian) harus dihilangkan"

"Segala dharar (bahaya/kerugian) harus dicegah sebisa mungkin"

¹¹² Maulidah Narasti dan Abdullah Kafabih, Indonesian Interdisciplinari Jurnal of Sharia Economics (IIJSE), Vol. 2 No. 2, Januari 2020, hlm. 165-166.

“Sesuatu berdasarkan adat atau kebiasaan sama dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan syara’(selama tidak bertentangan dengan syariat)

“Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum”

“Ketetapan hukum tergantung ada tidaknya ‘illah”

“Kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus mengikuti (mengacu/berpihak) kepada kemaslahatan (masyarakat)

“ Dimana ada kemaslahatan, disana terdapat hukum Allah”.

Dalam fatwa DSN Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah. Yang mana didalamnya terdapat larangan-larangan adanya *riba*, *gharar*, *maysir* dan *tadlis*.

1. *Riba*

Riba secara bahasa bermakna “tambahan secara mutlak”. dalam pengertian lain, secara linguistik, *riba* juga berarti “tumbuh” dan “membesar”. adapun menurut istilah secara teknis, *riba* berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil.¹¹³

2. *Gharar*

Pengertian *gharar* yaitu jual beli yang mengandung tipu daya yang merugikan salah satu pihak karena barang yang diperjual belikan tidak dapat dipastikan adanya, atau tidak dapat dipastikan jumlah dan ukurannya, atau karena tidak mungkin dapat diserahkan.¹¹⁴

3. *Maysir*

Maysir adalah transaksi yang digunakan pada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. Identik dengan kata *maysir* adalah *qimar*. Menurut Muhammad Ayyub, baik *maysir* maupun *qimar*

¹¹³ Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah: Wacana Ulama dan Cendekiawan*, (Jakarta: Central Bank Of Indonesia and Tazkia Institute, 1999), hlm. 45.

¹¹⁴ Ghufron A. Mas’adi, *Fiqh Muamalah Konseptual*, (Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada, 2002), hlm. 133.

dimaksudkan sebagai permainan untung-untungan . dengan kata lain yang dimaksud maysir adalah perjudian.¹¹⁵

4. *Tadlis*

Menerut adiwarman karim mendefinisikan *tadlis* sebagai kondisi dimana salah satu pihak tidak mengetahui kondisi yang sebenarnya sehingga pihak lain yang memiliki informasi lebih memanfaatkan kondisi tersebut untuk mrndapatkan keuntungan dengan cara menipu pihak yang tidak tahu.¹¹⁶

Hampir semua majelis fatwa ormas Islam berpengaruh di Indonesia, seperti Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama, telah membahas masalah riba, pembahsan itu sebagai bagian dari kepedulian Ormas-Ormas Islam tersebut terhadap berbagai masalah yang berkembang ditengah umatnya. Untuk itu, kedua lembaga tersebut mempunyai lembaga ijtihad, yaitu Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Lajnah Bahsul Masa'il Nahdlatul Ulama.¹¹⁷

1) Majelis Tarjih Muhammadiyah

Majelis Tarjis telah mengambil keputusan mengenai hukum ekonomi atau keuangan diluar zakat, meliputi masalah perbankan (1968 dan 1977), keuangan secara umum (1976), dan koperasi simpan-pinjam (1989).

Majelis tarjih Sidoarjo (1968) memutuskan bahwa:

- a. Riba hukumnya haram dengan nash sarih Al-quran dan sunah
- b. Bank dengan sistem riba hukumnya haram dan bank tanpa riba hukumnya halal
- c. Bunga yang diberikan oleh bank-bank milik negara kepada nasabahnya atau sebaliknya selama ini berlaku, termasuk perkara mutasyabihat
- d. Menyarankan kepada PP Muhammadiyah untuk mengusahakan terwujudnya koperasi sistem perekonomian, khususnya lembaga perbankan yang sesuai dengan kaidah Islam.

2) Lajnah Bahsul Masa'il Nahdatul Ulama

¹¹⁵ Muhammad Azzam , *Fiqh Muamalah System Transaksi dalam Islam*, (Jakarta:AMZAH, 2010), hlm. 217.

¹¹⁶ Adiwarman A.Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Depok: PT. Radja Grafindo Persada, 2018), hlm. 54.

¹¹⁷ Muhammad Syafi'I Antonio, *Op.Cit*, hlm. 61-67.

Mengenai bank dan pembungaannya. Lajnah memutuskan masalah tersebut beberapa kali sidang. Menurut lajnah, hukum bank dan bunganya sama seperti hukum gadai. Terdapat tiga pendapat ulama sehubungan dengan masalah ini

- a. Haram, sebab termasuk hutang yang dipungut rente
- b. Halal, sebab tidak ada syarat waktu akad, sedangkan adat yang berlaku tidak dapat begitu saja dijadikan syarat.
- c. Syubhat (tidak tentu halal-haramnya), sebab para ahli hukum berselisih pendapat tentangnya.

Penjelasan keputusan ini menjelaskan bahwa, pertama: Majelis Tarjih Muhammadiyah secara jelas mengharamkan adanya riba karena tidak sesuai dengan apa yang ada di Al-Quran dan sunnah. Kedua, keputusan lajnah bahsul masa'il menghasilkan tiga pendapat berbeda. Yaitu mengharamkan, kemudian menghalalkan sebab mereka berpendapat bahwa tidak adanya syarat pada saat akad. Yang terakhir syubhat (masih tak menentu) karena para ahli yang masih berselisih paham. Meskipun ada beberapa pendapat namun lajnah memutuskan pilihan pada pendapat pertama dengan melakukan jalan keluar dalam menentukan sistem yang sesuai dengan hukum Islam.

Melalui website atau laman resmi *financial technology* syariah yang terdaftar di OJK dalam hal ini peneliti akan menganalisis bagaimana kesesuaian dengan fatwa DSN Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah sebagai berikut:

1) PT. Alami Fintek Sharia

Kesesuaian penerapan pembiayaan teknologi berbasis syariah berdasarkan fatwa DSN Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 di PT. Alami Fintek Sharia sebagai berikut,

- 1) Pihak-pihak yang terkait dan akad-akad yang digunakan dalam pembiayaan telah dijabarkan secara rinci. Sehingga mudah dipahami dan dimengerti oleh masyarakat awam. Hal ini dapat dilihat pada platform Alamisharia yang telah menjelaskan mengenai pengertian teknologi, para pihak yang terlibat, serta mekanisme dan akad-akad yang digunakan.

2) Terdapat kesesuaian antara fatwa mengenai subjek hukum dengan pelaksanaannya pada PT. Alami Fintek Sharia. Hal tersebut dapat dilihat dari subjek hukum merupakan orang atau badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban sebagai penyelenggara layanan serta memberi pembiayaan maupun penerima pembiayaan yang terlibat dalam melakukan kegiatan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah.

3) Dalam pedoman umum yang harus dipatuhi dan dilaksanakan. pelaksanaan yang dilakukan oleh PT. Alami Fintek Sharia dengan fatwa sudah sesuai. Hal ini dapat dilihat dari adanya pembatasan pengajuan pembiayaan syariah, yang mana tujuannya agar pembiayaan tersebut tetap pada koridornya., maka pengajuan yang tidak sesuai dengan syariat seperti pembiayaan produk rokok, minuman keras, obata terlarang, dan lain-lain tidak akan diterima untuk melakukan pengajuan

4) Produk pembiayaan yang yang terdapat di Alami sharia sudah sesuai dengan fatwa. Hanya saja untuk saat ini terdapat satu produk pembiayaan yaitu *invoice financing*.

Menurut analisis yang telah penulis lakukan pada pembiayaan di PT. Alami fintek Sharia dengan fatwa DSN Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan berbasis teknologi informasi sudah sesuai dengan apa yang tercantum dalam fatwa tersebut.

2) PT. Investree Radhika Jaya

Kesesuaian penerapan pembiayaan teknologi berbasis syariah berdasarkan fatwa DSN Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 di PT. Investree Radhika Jaya sebagai berikut,

1) Investree mengeluarkan produk berbasis syariah yaitu pembiayaan Usaha Syariah dan Pembiayaan Modal Kerja. Produk pembiayaan usaha syariah yang menggunakan akad untuk pemberian dana talangan dan akad wakalah bil ujra untuk mendapatkan keuntungan produk ini berkerja dengan cara menjaminkan *invoice*. Produk pembiayaan usaha ini sudah sesuai dengan fatwa DSN Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 karena produk ini sama dengan anjak piutang dalam jasa pengurusan penagihanpiutang

berdasarkan bukti tagihan (*invoice*) baik disertai maupun tanpa disertai talangan (*qard*) yang diberikan kepada pelaku usaha yang memiliki tagihan kepada pihak ketiga. Produk pembayaran modal kerja adalah pembiayaan modal kerja untuk *Offline* atau *online seller* yang memiliki toko aktif di *platform e-commerce* yang rekanan dengan investree yang menggunakan akad *mudharabah* dan *wakalah*. Produk ini pelaksanaannya sudah sesuai dengan Fatwa DSN Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 karena sama dengan *online seller* yang terdapat di fatwa DSN Nomor 117/DSN-MUI/II/2018.

2) Terdapat kesesuaian antara fatwa mengenai subjek hukum dengan pelaksanaannya pada PT. Investree Radhika Jaya. Hal tersebut dapat dilihat dari subjek hukum merupakan orang atau badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban sebagai penyelenggara layanan serta memberi pembiayaan maupun penerima pembiayaan yang terlibat dalam melakukan kegiatan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah.

3) PT. Dana Syariah Indonesia

Kesesuaian penerapan pembiayaan teknologi berbasis syariah berdasarkan fatwa DSN Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 di PT. Dana Syariah Indonesia sebagai berikut,

1) ketentuan terkait subjek hukum yang dituliskan dalam fatwa DSN Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 diantaranya, penyelenggara, penerima pembiayaan, dan penerima pembiayaan. Ketiga subjek hukum tersebut sudah memenuhi pelaksanaannya di PT. Dana Syariah Indonesia.

2) Terkait pelaksanaan pembiayaan dan akad pada pembiayaan pengadaan barang pesanan (*purchase order*) pihak ketiga di PT. Dana Syariah Indonesia, sesuai dengan ketentuan pada fatwa no. 117/DSN MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, sebagai berikut: Adanya akad yang menimbulkan hubungan *purchase order* yang dibuktikan dengan kontrak pengadaan barang antara calon penerima pembiayaan dengan pihak ketiga yang menjadi dasar pembiayaan.

Dalam pedoman umum mengenai layanan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah, menurut analisa penulis pelaksanaan pembiayaan yang berlangsung di PT. Dana Syariah Indonesia telah memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut.

4) PT. Qazwa Mitra Hasanah

Kesesuaian penerapan pembiayaan teknologi berbasis syariah berdasarkan fatwa DSN Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 di PT.Qazwa Mitra Hasanah Indonesia sebagai berikut,

1) Dalam kontrak pembiayaan menggunakan akad murabahah dan wakalah yang mana sesuai dengan akad-akad yang tercantum dalam fatwa DSN Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 Akad yang digunakan oleh para pihak dalam penyelenggaraan Layanan Pembiayaan berbasis teknologi informasi dapat berupa akad-akad yang selaras dengan karakteristik layanan pembiayaan, antara lain akad *al-bai'*, *ijarah*, *mudarabah*, *musyarakah*, *wakalah bi al ujarah*, dan *qardh*.

2) subjek hukum dalam layanan pembiayaan berbasis syariah yang ada di qazwa sudah sesuai dengan Fatwa Dsn Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 yang mana di dalamnya terdapat penyelenggara, penerima pembiayaan, dan pemberi pembiayaan.

Terdapat ketidaksesuaian mengenai tanggungjawab daripada kerugian yang dibebankan kepada penerima modal pada fintech Qazwa Syariah “Semua Kerugian Usaha akibat kesengajaan dan/atau kelalaian Penerima Pembiayaan dalam melakukan Pengelolaan Bisnis Usaha merupakan tanggung jawab Penerima Pembiayaan”. Hal tersebut tidak sesuai dengan Fatwa DSN Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tersebut menyatakan kegiatan bisnis fintech syariah tidak boleh bertentangan dengan prinsip Syariah, yaitu antara lain terhindar *zhulm* (kerugian salah satu pihak), dan juga tidak sesuai dengan akad *mudarabah* yang digunakan. Yang mana dalam akad *mudarabah* dijelaskan bahwa “...keuntungan usaha dibagi anatara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung pemilik modal”.

5) PT. Duha Madani Syariah

Kesesuaian penerapan pembiayaan teknologi berbasis syariah berdasarkan fatwa DSN Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 di PT. Duha Madani Syariah sebagai berikut,

1) Kesesuaian dalam *margin* atau *ujroh* berdasarkan berdasarkan kesepakatan diawal, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam fatwa DSN Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 “penerima pembiayaan membayar pokok dan imbal hasil (*margin* atau bagi hasil) sesuai dengan kesepakatan di akad”.

2) Terdapat kesesuaian akad yang digunakan pada platform duha syariah dengan yang ada pada fatwa DSN Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 yaitu akad-akad yang selaras dengan karakteristik layanan pembiayaan yaitu *ijarah, mudarabah, musyarakah, wakalah bi al ujroh dan qardh*.

3) Subjek hukum yang dalam kegiatan pembiayaan di platform Duha Syariah sudah sesuai dengan fatwa DSN Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 yaitu, adanya penyelenggara, penerima pembiayaan, dan penerima pembiayaan.

4) Terdapat kesesuaian dalam hal tanda tangan elektronik yang telah di tetapkan pada fatwa DSN Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 dengan apa yang telah diterapkan di *platform* duha syariah, yang mana duha syariah telah melakukan kerja sama dengan penyelenggara tanda tangan elektronik yang telah di sertifikasi oleh otoritas keuangan dan juga memiliki kekuatan hukum.

5) Dalam hal penyelesaian sengketa terdapat ketidak sesuaian antara yang diberlakukan di Duha syariah dengan apa yang ditetapkan dalam fatwa DSN Nomor 117/DSN-MUI/II/ 2018 yang mana dalam fatwa menjelaskan penyelesaian sengketa dilakukan melalui penyelesaian sengketa berdasarkan prinsip syariah yaitu di Pengadilan Agama. Sedangkan di Dana Syariah Penyelesaian sengketa dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

6) PT. Kapital Boost Indonesia

Kesesuaian penerapan pembiayaan teknologi berbasis syariah berdasarkan fatwa DSN Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 di PT. Kapital Boost Indonesia sebagai berikut:

1) kesesuaian dari segi akad yang ditawarkan oleh Kapital Boost. Kapital Boost menggunakan akad *Murabah* yang mana akad tersebut telah ditetapkan dalam DSN Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 yaitu akad-akad yang selaras dengan karakteristik layanan pembiayaan yaitu *ijarah, mudarabah, musyarakah, wakalah bi al ujroh dan qardh*.

2) Kapital Boost mengeluarkan produk berbasis syariah yaitu pembiayaan pembelian barang. Produk pembiayaan pembelian barang yang menggunakan akad murabahan. Produk pembiayaan usaha ini sudah sesuai dengan fatwa DSN Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 karena produk ini sama dengan pembiayaan pengadaan barang pesanan (*purchase order*) dimana calon penerima pembiayaan atas dasar *purchase order* dari pihak ketiga, mengajukan pengadaan barang kepada penyelenggara. Akad dalam pembiayaan ini berdasarkan akad jual-beli, *musyarakah atau mudarabah*.

3). Terdapat kesesuaian antara fatwa mengenai subjek hukum dengan pelaksanaannya pada PT.Kapital Boost Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari subjek hukum merupakan orang atau badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban sebagai penyelenggara layanan serta memberi pembiayaan maupun penerima pembiayaan yang terlibat dalam melakukan kegiatan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah.

7) PT. Piranti Alphabet Perkasa

Kesesuaian penerapan pembiayaan teknologi berbasis syariah berdasarkan fatwa DSN Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 di PT. Piranti Alphabet Perkasa sebagai berikut:

1) Papatupi menyediakan pembiayaan financial technology berbasis syariah dengan penerima pembiayaan adalah karyawan sebuah perusahaan yang sudah bermitra dengan papitupi syariah. Dalam hal ini sudah sesuai dengan apa yang tercantum dalam fatwa DSN Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 mengenai pembiayaan untuk pegawai yang mana pegawai atau karyawan tersebut berasal dari institusi yang bekerja sama dengan penyelenggara.

2) Papitupi syariah menggunakan akad *wakalah bi al ujroh* yaitu pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak ke pihak lain dalam hal yang boleh diwakilkan dengan memberikan keuntungan. Hal ini juga sesuai dengan fatwa DSN Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 mengenai akad *wakalah bi al ujrah* antara pemberi pembiayaan dengan penyelenggara. Dan juga adanya pokok dan ujarah kepada pemberi pembiayaan.

3) Subjek hukum yang ada pada papitupi syariah sudah sesuai dengan fatwa DSN Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 mengenai subjek hukum dalam kegiatan pembiayaan berbasis syariah yaitu penyelenggara, peberima pembiayaan dan pemberi pembiayaan.

Dalam hal ini terdapat satu perbedaan antara produk pembiayaan papitupi syariah dengan apa yang ditetapkan dalam fatwa DSN Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 yang dimana dalam fatwa tersebut hanya menjelaskan mengenai pembiayaan untuk kebutuhan konsumtif saja. Sedangkan di papitupi menyediakan pembiayaan dalam bentuk konsumtif atau produktif.

8) PT. Berkah Fintek Syariah

Kesesuaian penerapan pembiayaan teknologi berbasis syariah berdasarkan fatwa DSN Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 di PT. Berkah Fintek Syariah

1) Dalam pelaksanaannya berkah fintek syariah menggunakan akad-akad yang mana telah tercantum dalam Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 yaitu akad-akad yang selaras dengan karakteristik layanan pembiayaan yaitu ijarah, mudarabah, *musyarakah*, *wakalah bi al ujroh* dan *qardh*. Dan juga dalam pelaksanaan akad akadnya tidak ditemukan keganjilan yang berpotensi adanya unsur *maysir*, *gharar* dan *riba*.

2) Terdapat kesesuaian antara fatwa mengenai subjek hukum dengan pelaksanaannya pada PT. Berkah Fintek Syariah. Hal tersebut dapat dilihat dari subjek hukum merupakan orang atau badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban sebagai penyelenggara layanan serta memberi pembiayaan maupun penerima pembiayaan yang terlibat dalam melakukan kegiatan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah.

9) PT. Danakoo Mitra Artha

Kesesuaian penerapan pembiayaan teknologi berbasis syariah berdasarkan fatwa DSN Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 di PT. Danakoo Mitra Artha sebagai berikut:

1) Produk yang ditawarkan danakoo mitra artha mempunyai kesesuaian dengan apa yang tertera pada fatwa DSN Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 bab pembiayaan pengadaan barang pesanan (*purchase order*) pihak ketiga dengan melaksanakan ketentuan ketentuan umum dari mekanisme pelaksanaan fatwa tersebut.

2). Dalam masalah akad yang diterapkan oleh Danakoo Mitra artha yaitu akad *wakalah bil al ujroh, murabahah* dan *mudarabah* setelah sesuai dengan ketentuan akad-akad yang telah dijelaskan pada fatwa DSN Nomor 117/DSN-MUI/II/2018.

3). Terdapat kesesuaian antara fatwa mengenai subjek hukum dengan pelaksanaannya pada PT. Danakoo Mitra Artha. Hal tersebut dapat dilihat dari subjek hukum merupakan orang atau badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban sebagai penyelenggara layanan serta memberi pembiayaan maupun penerima pembiayaan yang terlibat dalam melakukan kegiatan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah.

10) PT. Maslahat Indonesia Mandiri.

Kesesuaian penerapan pembiayaan teknologi berbasis syariah berdasarkan fatwa DSN Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 di PT Maslahat Indonesia Mandiri sebagai berikut:

1) Terdapat kesesuaian akad yang diterapkan oleh plat form Maslahat indonesia mandiri yaitu akad musyarakah dengan fatwa DSN Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 yaitu akad-akad yang selaras dengan karakteristik layanan pembiayaan yaitu ijarah, mudarabah, musyarakah, wakalah bi al ujroh dan qardh. Dan juga dalam pelaksanaan akad akadnya tidak ditemukan keganjilan yang berpotensi adanya unsur unsur maysir, gharar dan riba.

2) Terdapat kesesuaian antara fatwa mengenai subjek hukum dengan pelaksanaannya pada PT. Maslahat Indonesia Mandiri. Hal tersebut dapat dilihat dari subjek hukum merupakan orang atau badan hukum yang

memiliki hak dan kewajiban sebagai penyelenggara layanan serta memberi pembiayaan maupun penerima pembiayaan yang terlibat dalam melakukan kegiatan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah.

11) PT. Ammana Fintek Syariah

Dari keterangan yang disampaikan Ammana melalui laman resminya, dimana ammana menggunakan musyarakah dan mudarabah yang ada pada fatwa DSN Nomor 117/DSN-MUI/II/2018. akan tetapi dalam praktiknya pihak Ammana tidak langsung melakukan akad, melainkan masih melalui BMT/KPSS yang menjalin kemitraan dengan Ammana maka akad yang terjadi menimbulkan ketidak efektifan saluran pendistribusian pembiayaan semakin banyak. Menyebabkan semakin banyak pula pihak yang memperoleh keuntungan. Jika tidak dilandasi dengan alasan-alasan yang kuat maka berpotensi menimbulkan pemborosan yang mana tidak sesuai dengan apa yang ada pada Fatwa DSN Nomor 117/DSN-MUI/II/2018.

Layanan pinjam meminjam yang menggunakan teknologi informasi yang menggunakan akad -akad syariah memberikan pilihan kepada para pengguna layanan skema kebutuhan mereka namun tidak boleh keluar dari koridor syariah. Para pengguna wajib memperhatikan aturan-aturan maupun ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan oleh regulator agar memberikan pelayanan yang maksimal.

BAB VI

PENUTUP

6.1 kesimpulan

Berdasarkan seluruh proses penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Profil pembiayaan financial syariah yang terdaftar di OJK secara prinsip tidak jauh beda. Yaitu dengan mempertemukan antara pihak pemilik dana dengan pihak yang membutuhkan pendanaan secara online melalui *e-commerce* atau *marketplace* yang dalam pengelolaan atau penguasaan *platform fintech* dengan menerapkan prinsip syariah. Yang membedakan di antara *fintech* syariah yang terdaftar di OJK yaitu, pada akad yang ditawarkan dan juga pada spesifikasi pembiayaan yang ditawarkan mulai dari pembiayaan pada sektor UMKM, Properti, koperasi, Konsumsi dan Religi, serta UMKM dan Belanja Barang/Jasa. Dan juga pada sistem imbal hasil yang ditawarkan serta pada nilai pendanaan.
- 2) Keabsahan Pembiayaan *financial technology* syariah yang terdaftar di ojk menurut fatwa DSN Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 sudah ada kesesuaian. Akan tetapi ada beberapa hal yang perlu dikonfirmasi oleh financial technology yang terkait agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan kesimpulan yang tidak akurat. Diantara: 1) Ammana, terdapat pihak yang berkerjasama dengan ammana yaitu BMT/KSPPS yang mana secara fungsi sama dengan ammana hal ini akan menimbulkan pemborosan karena penerima pembiayaan mengalokasikan keuntungannya kepada kedua belah pihak. Hal ini memberatkan pihak penerima dana. 2). Dana Syariah, dalam fatwa DSN Nomor 117/DSN-MUI/II/ 2018 yang mana dalam fatwa menjelaskan penyelesaian sengketa dilakukan melalui penyelesaian sengketa berdasarkan prinsip syariah yaitu di Pengadilan Agama. Sedangkan di Dana Syariah Penyelesaian sengketa dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. 3) Perjanjian fintech syaria'ah Qazwa tidak dapat dikatakan sepenuhnya mengikuti Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia DSN Nomor 117/DSN-MUI/II/2018. Hal ini dikarenakan

dalam perjanjian menyatakan bahwa kerugian hanya ditanggung oleh penerima modal, sedangkan pemberi modal tidak ikut bertanggungjawab.

6.2 Saran

Demi kepentingan pengembangan fintech syariah di Indonesia, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

- 1) Kepada fintech syariah agar dapat lebih meningkatkan kualitas, mutu dan layanan sarana online dengan meningkatkan kualitas aplikasi. Melakukan transparansi kepada masyarakat agar tidak terjadi mis informasi. Selalu berpedoman kepada prinsip-prinsip syariah.
- 2) Kepada DNS_MUI dan juga OJK agar terus mengawasi agar tidak terjadi penyimpangan -penyimpangan
- 3) Kepada masyarakat umum agar memperdalam khasanah ilmu mengenai fintech syariah. Yang bertujuan mendukung berkebangnya fintech syariah di indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2012).
- Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis*, (Jakarta: Kencana, 2014).
- Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murdiati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000).
- Adiwarman A.Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Depok: PT. Radja Grafindo Persada, 2018).
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2012).
- Alfica Reszita S, *Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman dalam Pemyelenggaraan Financial Tecnolgi berbasis P2P*, <https://dspace.uui.ac.id>, diakses 22 Agustus 2020.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.
- Fatwa DSN MUI NO: 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasi Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, Ketentuan Umum Finansial.
- Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konsektual*, (Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada, 2002).
- Ismail Nawawi dan Zaenal A. Naufal, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012).
- Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011).
- J. Satrio, *Beberapa Segi Hukum Standarisasi Perjanjian Kredit*, Seminar Masalah Standar Kontrak dalam Perjanjian Kredit, Surabaya, 11 Desember 1993.
- Kartini, Kartono, *Pengantar Metodologi Research*, (Bandung: ALUMNI, 1998),
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).

- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2012),
- Masri Singarimbundan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2011).
- Muhammad Azzam , *Fiqh Muamalah System Transaksi dalam Islam*, (Jakarta:AMZAH, 2010).
- Muhammad Iqbal, *Sharia Economics*, (Jakarta: Republika, 2013).
- Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani dan Tazkia Cendikia, 2007).
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).
- Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah: Wacana Ulama dan Cendikiawan*, (Jakarta: Central Bank Of Indonesia and Tazkia Institute, 1999).
- Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah*. (Yogyakarta: UII Press, 2002).
- Muhammad. (2002). *Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah*.(Yogyakarta: UII Press).
- Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014).
- Ninik Suparni, *CYBERSPACE Problem dan Antisipasi Pengaruhnya*, (Jakarta: Sinar Grafika , 2009).
- Peter Marzuki, *Penelitian Hukum* , (Jakarta:Prenada Media Grup, 2007),
- Rini pamungkasih, *Surat Perjanjian Kontrak*, (Yogyakarta : Gradien Mediatama, 2009).
- Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang*,(Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001).
- Sifudi Anwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarata: Pustaka Pelajar, 1997).
- Soerjono Soekamto , *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Press, 1998).
- Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*, Cetakan ke-11,(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009).
- Solahuddin , *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana dan Perdata*, (Jakarta: Visimedia, 2008).

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfa Beta, 2012).

Y. Sri Susilo, Sigit Triandaru, A. Totok Budi Santoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Salemba Empat, 2000)

Jurnal

Achmad Basori Alwi, *Pembiayaan Berbasis Teknologi (fintech) yang Berdasarkan Syariah*, Al-Qanun Vol. 21, No. 2, 2018.

Basrowi, *Analisis Upaya Perlindungan Konsumen Fintech Syariah*, Jurnal Lex Librum Vol. V, No. 2, 2019.

Dodi Yarli, *Analisis Akad Tijarah Pada Transaksi Fintech Syariah Dengan Pendekatan Maqashid*, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 9, NO. 2, 2018.

Imayati, N.S., *Perkembangan Regulasi Keuangan Syariah Di Indonesia : Peluang dan Tantangan*, Jurnal MAKSIMUM Vol.1, No. 1, 2017.

Juliatri Nur Jannah, *Perjanjian Pinjam meminjam Secara Online (Financial Technology) Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam*, Tesis, (Malang: Universitas Islam Malang, 2020).

Maulidah Narasti dan Abdullah Kafabih, *Indonesian Interdisciplinari Jurnal of Sharia Economics (IIJSE)*, Vol. 2 No. 2, Januari 2020.

Melina Gerarita Sitompul, *Urgensi Financial Technology (Fintech): Peer To Peer (P2P) Lending Di Indonesia*, Jurnal YURIDIS UNAJA Vol. 1, No. 2, 2018.

Meline Gerarita Sitompul, *Urgensi Legalitas Financial Technology (Fintech): Peer To Peer (P2p) Lending Di Indonesia*, Jurnal Yuridis Unaja 1, No. 2, 2018.

Mochamad Novi Rifa'I, *Konsep Fintech Lending Dala Perspektif Maqasid Syariah*, Ejournal Unida Vol. 6, NO. 1, 2020.

Muhammad Saleh, *Analisis Penggunaan Fintech Syariah Perspektif Masalah Mursalah (Studi Pada Dana Syariah.Id)*, Al-buhuts Vol. 16, No. 1, Juni 2020.

- Muzdalifa, I., Rahma, I. A., & Novalia, B. G., *Peran Fintect dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif pada UMKM di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah)*, Jurnal Masyarif Al- Syariah: Jurnal Ekonomi Islam dan perbankan Syariah Vol. 3, No. 1, 2018.
- Nuzul Rahmayani, *Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terkait Perusahaan Berbasis Financial Technology di Indonesia*, Pagaruyuang Law Jurnal Vol 2 No 1, 2018.
- Purwahid Patrik, “Peranan Perjanjian Baku dalam Masyarakat”, Makalah dalam Seminar Masalah Standar Kontrak dalam Perjanjian Kredit, Surabaya, 11 Desember 1993.
- Rahmat Ilyas, *Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syari’ah*, Jurnal Penelitian 9, No. 1, 2015.
- Ridwan Muclis, *Analisis SWOT Financial Technology (Fintech) Pembiayaan Perbankan Syariah Di Indonesia (Studi Kasus 4 Bank Syariah Di Kota Medan)*, At-Tawassuh Vol. III. No. 2, 2018.
- Ridwan Muchlis, *Analisis SWOT Financial Technology (Fintech) Pembiayaan Perbankan Syariah Di Indonesia (Studi Kasus 4 Bank Syariah Di Kota Medan)*, At- Tawassuh Vol. III, No. 2, 2018.
- Rokhmat Subagiyo, *Era Fintech: Peluang dan Tantangan Bagi Ekonomi Syariah. el-JIZYA: Jurnal Ekonomi Islam* 7, No.2, 2019.
- Sianturi Tygor Franky D, 2018, *Financial Technologi: issue Strategi , Implikasi, Kebijakan Serta Tinjauan Hukum dan Regulasi ICT*.
- Trisna Taufik Darmawansyah, Yani Aguspriyani, *Implementasi Fintech syariah Di PT Investree Ditinjau Berdasarkan Fatwa DSN-MUI NO: 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Vol 3, No. 2, 2019.

Tesis/Disertasi

- Teguh Wiyono, *Mekanisme dan Layanan Peer To Peer Lending Syariah Perspektif Ekonomi Islam (Studi Analisa 13 Fintech Syariah yang*

TerdFTAR di OJK Per 19 Februari 20), Tesis, (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri(IAIN) Ponorogo, 2020)

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Nomor 1/POJK.07/2013, pasal 1 angka 15.

Undang-Undang No 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang No. 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Laman Web

http://eprints.ums.ac.id/29114/7/NASKAH_PUBLIKASI, Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Jaminan Fidusia

<http://www.ojk.go.id/lembaga-pembiayaan>,.

<https://databoks.katadata.co.id> . Diakses pada tanggal 23 September 2020

<https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Penyelenggara-Fintech-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-agustus-2020.aspx> . Diakses pada tanggal 23 September 2020

<https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/default.aspx>,

Diakses pada tanggal 23 September 2020

<http://p2p.alamisharia.co.id> . Diakses pada tanggal 14 Desember 2020

<http://www.ammana.id> Diakses pada tanggal 14 Desember 2020

<http://www.bsalam.id> Diakses pada tanggal 14 Desember 2020

<http://www.bsalam.id> Diakses pada tanggal 14 Desember 2020

<http://www.danakoo.id> Diakses pada tanggal 14 Desember 2020

<http://www.danasyariah.id> Diakses pada tanggal 14 Desember 2020

<http://www.duhasyariah.com> Diakses pada tanggal 14 Desember 2020

<http://www.finteksyariah.co.id> Diakses pada tanggal 14 Desember 2020

<http://www.investree.id> Diakses pada tanggal 14 Desember 2020

<http://www.kapitalboost.co.id> Diakses pada tanggal 14 Desember 2020

<http://www.papitupisyariah.com> Diakses pada tanggal 14 Desember 2020

<http://www.qazwa.id> Diakses pada tanggal 14 Desember 2020